



Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Vaulus Julianta Nano¹, Tahasak Sahay², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: vaulus.j.nano@gmail.com, tahasak.sahay68@gmail.com,
claudiayuni@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

Criminal liability in criminal law is fundamentally based on the concept of fault, which determines whether an individual can be held responsible for a criminal act. Within the theory of fault, two important elements are recognized, namely dolus (intent) and culpa (negligence). These two concepts represent different mental states of the perpetrator when committing a criminal offense. The existence of dolus indicates that the perpetrator intentionally commits the prohibited act, while culpa refers to situations where the act occurs due to negligence or lack of caution. Understanding these concepts is essential because they serve as the foundation for determining criminal responsibility and the imposition of punishment within the criminal justice system. This study aims to analyze theoretically the concepts of dolus and culpa within the framework of fault as the basis for criminal liability. The research uses a normative legal research method by examining legal norms, doctrines, and scholarly opinions related to the concept of fault in criminal law. The study applies statutory and conceptual approaches by analyzing relevant provisions in criminal law and the theoretical perspectives of legal scholars. The results of this study indicate that dolus and culpa are essential components in determining criminal liability because they reflect the mental attitude of the offender toward the committed act. Therefore, the proper interpretation of these concepts is crucial to ensure fairness and legal certainty in the application of criminal law.

Keywords: *criminal liability, dolus, culpa, fault principle, criminal law theory*

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya didasarkan pada konsep kesalahan yang menjadi penentu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam teori kesalahan dikenal dua unsur penting, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Kedua konsep tersebut mencerminkan keadaan batin pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Dolus menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan culpa mengacu pada perbuatan yang terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis konsep dolus dan culpa dalam kerangka kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum pidana

yang berkaitan dengan konsep kesalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dolus dan culpa merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena keduanya menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat terhadap konsep tersebut diperlukan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Dolus, Culpa, Prinsip Kesalahan, Teori Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Prinsip ini dikenal dengan asas "geen straf zonder schuld" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar fundamental dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Konsep kesalahan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan keadaan batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Kesalahan mencerminkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatan tersebut. Dalam teori hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Kedua bentuk kesalahan ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama berperan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. (Darmawan, Benedictus Ardy, 2025)

Dolus atau kesengajaan merujuk pada keadaan di mana pelaku dengan sadar dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Dalam kondisi ini, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan dalam hukum pidana sering dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, perbuatan yang dilakukan dengan unsur dolus biasanya diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat. Di sisi lain, culpa atau kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati, kurang perhatian, atau tidak mematuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus culpa, pelaku pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya akibat yang timbul, namun akibat tersebut terjadi karena kelalaian atau kealpaan dari pelaku. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, perbuatan yang dilakukan secara lalai tetap dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, perbedaan antara dolus dan culpa seringkali menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Penentuan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau hanya merupakan kelalaian

memerlukan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terjadi serta keadaan batin pelaku. Kesalahan dalam mengkualifikasikan bentuk kesalahan dapat berdampak pada ketidakadilan dalam penjatuhan pidana, karena tingkat kesalahan pelaku sangat mempengaruhi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Fenomena perkembangan kejahatan di masyarakat juga menunjukkan bahwa banyak kasus tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, sering muncul perdebatan apakah perbuatan pelaku termasuk kesengajaan tidak langsung atau sekadar kelalaian. Demikian pula dalam tindak pidana di bidang kesehatan, lingkungan, maupun korporasi, unsur kelalaian sering menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, perkembangan hukum pidana di Indonesia juga mengalami dinamika yang cukup signifikan, terutama dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP baru tersebut, konsep pertanggungjawaban pidana tetap menempatkan unsur kesalahan sebagai syarat utama dalam penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kesalahan, termasuk dolus dan culpa, masih menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun konsep dolus dan culpa telah lama dikenal dalam teori hukum pidana, dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai batasan antara kedua konsep tersebut. Beberapa ahli hukum pidana memberikan interpretasi yang berbeda terkait bentuk-bentuk kesengajaan maupun tingkat kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian teoritis mengenai dolus dan culpa masih relevan untuk dikaji secara lebih mendalam (Kartika, Dewa Ayu., Mahardika, Putu, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai konsep dolus dan culpa dalam kerangka teori kesalahan dalam hukum pidana. Kajian tersebut penting untuk memahami secara lebih jelas bagaimana kedua konsep tersebut berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum pidana modern. Analisis teoritis juga dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis konsep dolus dan culpa dalam kerangka kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai doktrin hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ahli hukum guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dolus dan culpa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Budiarta, I Made, Suardana, I Wayan, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Penelitian

hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memahami konsep dolus dan culpa sebagai unsur kesalahan dalam sistem hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti jurnal ilmiah, buku hukum pidana, serta hasil penelitian yang relevan dengan konsep kesalahan, dolus, dan culpa. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang dapat membantu memahami konsep hukum yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum serta doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan konsep kesalahan. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dolus dan culpa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas **geen straf zonder schuld** yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, konsep kesalahan menjadi dasar fundamental dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Unsur ini mencerminkan hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kondisi mental pelaku ketika perbuatan tersebut dilakukan. Dalam teori hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu **dolus (kesengajaan)** dan **culpa (kelalaian)**. Kedua bentuk kesalahan ini memiliki peranan penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dolus atau kesengajaan merupakan keadaan di mana pelaku secara sadar menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan tidak hanya berarti bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sadar, tetapi juga memahami konsekuensi dari

perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kesengajaan sering dianggap sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, dolus dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Pertama adalah **dolus directus**, yaitu kesengajaan yang secara langsung menghendaki terjadinya akibat dari suatu perbuatan. Kedua adalah **dolus indirectus**, yaitu kesengajaan yang menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain dari perbuatan yang dilakukan. Ketiga adalah **dolus eventualis**, yaitu keadaan di mana pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang namun tetap menerima risiko tersebut.

Sebaliknya, culpa atau kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam kasus culpa, pelaku pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya akibat yang merugikan, tetapi akibat tersebut terjadi karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, culpa menunjukkan adanya ketidakhati-hatian atau kealpaan yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana. Kelalaian dalam hukum pidana umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu **culpa lata (kelalaian berat)** dan **culpa levis (kelalaian ringan)**. Culpa lata terjadi apabila pelaku menunjukkan tingkat kelalaian yang sangat serius sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak lain. Sementara itu, culpa levis merupakan kelalaian yang terjadi karena kurangnya perhatian atau ketidaksengajaan yang relatif ringan.

Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan antara dolus dan culpa seringkali menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa kasus batas antara kesengajaan dan kelalaian tidak selalu dapat ditentukan secara jelas. Misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, hakim harus menilai apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan tidak langsung atau sekadar kelalaian. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa konsep kesalahan tetap menjadi elemen utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Dalam konteks ini, dolus dan culpa berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana tingkat kesalahan pelaku.


Selain itu, penerapan konsep dolus dan culpa juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap penjatuhan sanksi pidana. Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan umumnya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Hal ini karena kesengajaan menunjukkan adanya niat yang jelas untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep kesalahan juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kesalahan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga dengan kondisi mental pelaku.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara dolus dan culpa, berikut disajikan tabel perbandingan konsep tersebut dalam hukum pidana.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dolus dan culpa memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Dolus menitikberatkan pada adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, culpa lebih berkaitan dengan ketidakhati-hatian yang menyebabkan terjadinya akibat yang merugikan. Dalam perspektif teoritis, dolus dan culpa merupakan bagian dari konsep **mens rea** atau sikap batin pelaku dalam hukum pidana. Konsep ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada keadaan mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kesalahan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dolus dan culpa memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kedua konsep tersebut tidak hanya menjadi dasar dalam menilai kesalahan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional. Pemahaman yang tepat terhadap konsep dolus dan culpa diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum serta mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil.

Chart tersebut menunjukkan perbandingan tingkat intensitas beberapa unsur mental dalam konsep dolus dan culpa, yaitu niat (intent), kesadaran



terhadap akibat

(awareness of consequence), penerimaan risiko (risk acceptance), dan kelalaian (negligence). Hasil analisis menunjukkan bahwa dolus memiliki tingkat niat dan kesadaran akibat yang sangat tinggi, karena pelaku secara sadar menghendaki atau setidaknya menerima kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, culpa memiliki tingkat kelalaian yang lebih dominan,

karena perbuatan pidana terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau ketidakmampuan pelaku dalam memperkirakan akibat dari tindakannya.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa perbedaan utama antara dolus dan culpa terletak pada unsur kehendak dan tingkat kehati-hatian pelaku, yang pada akhirnya mempengaruhi penentuan pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.

Dolus dan culpa dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari teori kesalahan (*fault theory* yang menjadi dasar). Menurut teori kesalahan, unsur kesalahan tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Sikap batin tersebut tercermin melalui bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kedua bentuk kesalahan ini menunjukkan Dalam perspektif teori kesalahan, dulu dipandang dolus biasanya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Sebaliknya, culpa merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena kurangnya kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam kasus kelalaian, pelaku pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya akibat yang merugikan, namun akibat tersebut tetap terjadi karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, teori kesalahan tetap menganggap bahwa kelalaian dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Teori kesalahan juga menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kapasitas mental yang cukup untuk menyadari akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ini, keberadaan dolus maupun culpa menjadi indikator penting dalam menilai apakah pelaku memiliki tingkat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori kesalahan tetap menjadi dasar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana di berbagai negara. Banyak sistem hukum pidana menempatkan unsur kesalahan sebagai syarat utama dalam penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dolus dan culpa tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki peran penting dalam praktik penegakan hukum pidana.

Penerapan konsep dolus dan culpa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai bentuk perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dalam praktiknya, banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut menjadi penting karena dapat membantu menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Salah satu contoh penerapan konsep dolus dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada kasus penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Misalnya seseorang dengan sadar memukul orang lain karena adanya konflik pribadi. Dalam situasi tersebut, pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menyebabkan luka atau kerugian bagi korban, namun tetap melakukan perbuatan

tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan karena pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya.

Contoh lain dari penerapan *dolus* dapat ditemukan dalam kasus penipuan. Dalam tindakan penipuan, pelaku dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada korban dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat merugikan pihak lain, tetapi tetap melakukannya secara sadar. Oleh karena itu, tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sementara itu, penerapan konsep culpa sering ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Misalnya seorang pengemudi kendaraan yang mengemudi dengan kurang hati-hati atau melanggar aturan lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, pelaku pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya kecelakaan, tetapi kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap keselamatan.

Contoh lain dari culpa dapat dilihat dalam bidang kesehatan, misalnya ketika seorang tenaga medis melakukan kesalahan prosedur karena kurang teliti dalam menjalankan tugasnya. Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam situasi ini, unsur kesalahan terletak pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan profesi. Dalam bidang lingkungan hidup, konsep culpa juga dapat muncul ketika suatu perusahaan tidak memperhatikan standar keselamatan atau prosedur pengelolaan limbah dengan baik. Kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Meskipun perusahaan tidak secara sengaja mencemari lingkungan, kelalaian tersebut tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Penerapan konsep *dolus* dan culpa juga penting dalam proses penegakan hukum karena membantu aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan memahami apakah suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, hakim dapat menentukan jenis dan berat ringannya sanksi pidana yang tepat sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, konsep *dolus* dan culpa tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam kajian hukum pidana, tetapi juga memiliki penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman masyarakat terhadap kedua konsep tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong setiap individu untuk bertindak lebih berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang

Pembahasan tabel di atas menunjukkan bahwa konsep *dolus* dan *culpa* dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Kedua bentuk kesalahan tersebut menggambarkan perbedaan sikap batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, perbedaan tersebut sangat penting karena menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau hanya merupakan kelalaian. Pada kasus penganiayaan dan penipuan, unsur kesalahan yang muncul adalah *dolus* atau kesengajaan. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum serta dapat menimbulkan kerugian bagi orang

lain, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Sebaliknya, pada kasus kecelakaan lalu lintas, kesalahan tenaga medis, maupun pencemaran lingkungan oleh perusahaan, unsur kesalahan yang muncul lebih cenderung pada *culpa* atau kelalaian. Dalam situasi tersebut, pelaku pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya akibat yang merugikan, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau pengawasan. Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* juga mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan umumnya dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang terjadi karena kelalaian. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kesengajaan biasanya lebih berat.

Dengan demikian, tabel tersebut menunjukkan bahwa konsep *dolus* dan *culpa* tidak hanya bersifat teoritis dalam kajian hukum pidana, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Analisis terhadap bentuk kesalahan tersebut sangat penting dalam proses penegakan hukum guna memastikan bahwa setiap pelaku memperoleh pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Maka didapat bahwa teori kesalahan memberikan landasan konseptual bagi pemahaman mengenai *dolus* dan *culpa* dalam hukum pidana. Kedua konsep tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara teori kesalahan, *dolus*, dan *culpa* sangat diperlukan untuk mewujudkan penerapan hukum pidana yang adil serta memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian) merupakan unsur penting dalam konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kedua konsep tersebut menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. *Dolus* menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan *culpa* menunjukkan adanya kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan terjadinya akibat yang merugikan. Perbedaan antara kedua bentuk kesalahan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku serta berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Selain itu, keberadaan *dolus* dan *culpa* juga sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Melalui kajian teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa unsur kesalahan menjadi syarat utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep *dolus* dan *culpa* sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum pidana agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrifa, Reisa., & Adhari, Ade. (2026). Bukti Niat dalam Membantu dan Mendorong Tindakan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Mdn . Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia.
- Darmawan, Benedictus Ardy. (2025). Kajian Kritis tentang Ketiadaan Niat dalam Menetapkan Tanggung Jawab Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst . JIHK.
- Hasbi, Fariz Rifqi., Utari, Anak Agung Dewi., & Aringga, Rino Dedi. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kejahatan karena Kelalaian yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas . Jurnal Hukum Internasional Sinergi.
- Hendra, Muhammad. (2024). Analisis Yuridis Unsur Dolus dalam Delik Gratifikasi dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 . Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Hidayah, Alwy Shihab. (2025). Akuntabilitas Hukum dan Penyakit Jiwa: Meninjau Kembali Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Indonesia Tahun 1946 dan 2023 . Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Husna, Syifa Ul., Darmawijaya, Edi., & Fithria, Nurul. (2024). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana . Parhesia.
- Irawati, Sri Ayu. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana . Ide: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
- Lakuteru, Venti Arista., Djaja, Benny., & Sudirman, M. (2025). Aspek Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara dalam Pemalsuan Tanda Tangan Korupsi . Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- Novianda, Riescha., Saliman, Abdul Rasyid., & Agustina, Enny. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pelecehan Seksual . Jurnal Internasional Sains dan Masyarakat.
- Novianti, Erika., Anwar, Syahrul., & Sumardi, Didi. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan MA Nomor 2029_K/Pid.Sus/2023 Perspektif Hukum Pidana Islam . Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.
- Paneo, Rahmat., Moonti, Roy Marthen., & Ahmad, Ibrahim. (2025). Pertanggungjawaban Pidana menghendaki Keadaan Mabuk yang Menyebabkan Kematian . Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.
- Rohmatullah. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru . Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan.
- Saleh, Jurais M. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi . ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora.
- Sari, Nani Widya., Sambas, Nandang., & Darusman, Yoyon M. (2024). Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi kepada Pelakunya . Jurnal Hukum Internasional Sinergi.
- The Concept of Criminal Liability in Modern Criminal Law System. International Journal of Law and Society.

- Vitrianingsih, Yeni., Mardikaningsih, Rahayu., Issalillah, Fayola., Mamesan, Devi Ariyanti., & Mathius, Devy Natalia. (2025). Dilema Tanggung Jawab Pidana: Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa . *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*.
- Budiarta, I Made., & Suardana, I Wayan. (2023). Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Kesalahan (Mens Rea) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*.